

HUKUM, ETIKA, DAN DAMPAK SOSIAL DARI E-COMMERCE



DISAJIKAN OLEH:

**DR. I GUSTI BAGUS RAI
UTAMA, SE., MMA., MA.**

HUKUM VS ETIKA

Hukum adalah tindakan yang diambil pemerintah dan dikembangkan melalui peraturan-peraturan sah yang tegas untuk mengatur tingkah laku penduduknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Etika adalah suatu bagian pemikiran yang menyatakan apa yang benar dan salah. Etika didukung oleh persetujuan dari suatu lingkungan masyarakat atas tindakan yang benar atau salah.

Suatu tindakan yang melanggar etika, belum tentu melanggar hukum dan sebaliknya.

ETIKA DALAM E-COMMERCE

1. Penggunaan internet kantor diluar tugas

- e-mail digunakan untuk mengganggu karyawan lain
- Perjudian ilegal di internet
- E-mail digunakan untuk bisnis pribadi
- Menghabiskan waktu dengan memakai internet diluar tugas kantor,dll.

2. Kode Etik

Membatasi penggunaan internet non-pekerjaan kantor dengan mengeluarkan kebijakan penggunaan internet

Kode etik harus menunjukkan peraturan formal dan sikap atau kelakuan yang diharapkan dari karyawan, harus menjelaskan siapa yang boleh/tidak mengakses informasi di internet, penggunaan e-mail, dan surfing non-pekerjaan kantor selama jam kerja.

PRIVACY

Privasi adalah hak untuk ditinggalkan sendiri dan hak untuk bebas dari campur tangan orang lain.

Privasi agak sulit ditentukan karena:

- Hak atas privasi tidak absolut, karena harus diseimbangkan dengan kebutuhan hidup bermasyarakat
- Hak publik untuk mengetahui adalah superior (lebih penting) dari pada hak individu atas privasi

Privasi meliputi :

1. Pengumpulan informasi personal
2. Perlindungan privasi

PENGUMPULAN INFORMASI PERSONAL

Informasi mengenai personal seseorang biasanya dibutuhkan dalam pemerintahan

Internet telah menciptakan dimensi baru dalam mengakses dan menggunakan data personal.

Masalahnya adalah informasi personal yang dikumpulkan bisa saja merugikan si pemilik informasi.

PENGUMPULAN INFORMASI PERSONAL

Cara-cara pengumpulan informasi di internet:

- 📖 Membaca posting dari individu
- 📖 Melihat nama dan identitas individu di internet
- 📖 Membaca e-mail individual
- 📖 Melacak jalur komunikasi wireless
- 📖 Meminta individu mengisi registrasi sebuah situs
- 📖 Merekam tindakan individu pada saat mengakses internet dengan menggunakan cookies

Cookies adalah bagian kecil dari data yang dikirim dan diterima antara sebuah situs dengan browser pada user sebagai navigasi situs tersebut.

Pada awalnya cookies digunakan untuk membantu personalisasi dan CRM

PERLINDUNGAN PRIVASI

- 🌸 Notice/peringatan
- 🌸 Pilihan atau persetujuan
- 🌸 Kemampuan Akses/partisipasi pada perubahan data pribadi
- 🌸 Jaminan keamanan/integritas
- 🌸 Enforcement/redress (data dapat ditarik kembali)

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Kekayaan Intelektual : kreasi dari pikiran: penemuan, pekerjaan artistik, simbol, nama, gambar, desain yang digunakan dalam perdagangan

Hak atas kekayaan intelektual adalah pemberian perlindungan kepada siapapun yang memiliki kekayaan intelektual

Dalam e-commerce ada 4 tipe kekayaan intelektual, yaitu Copyright, trademark, nama domain, dan patent

Tanpa hak atas kekayaan intelektual, dunia industri naik film, musik, software, penerbitan, obat, dan bioteknologi akan jatuh

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Copyright

adalah pemberian hak-hak khusus dari pemerintah kepada pemilik kekayaan intelektual untuk:

- ✦ Memproduksi ulang sebuah pekerjaan, seluruh atau sebagian
- ✦ Mendistribusikan, menunjukkan, atau memasangnya kepada publik dalam bentuk apapun termasuk internet

Pelanggaran *copyright* bisa terjadi dalam bentuk mendownload musik, video, games, software dan produk-produk digital lainnya secara ilegal

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

2. Trademark

Adalah simbol yang digunakan oleh bisnis untuk mengidentifikasi produk dan jasa mereka.

Trademark harus diregister agar dapat dilindungi oleh hukum. Dan bila telah diregister akan berlangsung selamanya, selama biaya registrasi terus dibayar.

Pemilik trademark mempunyai hak khusus untuk:

- Menggunakan trademark yang ter-register pada produk/jasa
- Mengambil tindakan legal untuk mencegah siapapun dari penggunaan trademark tanpa izin

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS



Domain Names (Nama Domain)

Merupakan variasi dari Trademark, dimana semua nama domain harus didaftarkan dan kepemilikan serta penggunaannya dijaga.

- ☾ Karena rumitnya pengaturan Nama Domain maka dibuat lembaga-lembaga tertentu untuk mengaturnya, seperti yang pernah ada: Network Solution, Inc., The Council of Registrars (CORE), Global Internet Project
- ☾ Untuk mencegah konflik dalam hukum, maka dibuat jalan arbitrase (mediasi) dengan menunjuk beberapa organisasi untuk menengahi perdebatan domain. Diantaranya: Disputes.org Consortium, The National Arbitration Forum, dan WIPO



Domain Names (Nama Domain)

- ☾★ Semua keputusan yg dihasilkan organisasi Arbitrase tersebut akan dihormati oleh organisasi² pengatur nama domain.
- ☾★ Cybersquatting : kegiatan meregister nama-nama domain dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga tinggi
- ☾★ Para cybersquatter biasanya meregister nama-nama yang belum ada di internet, tetapi sudah memiliki trademark (misal: Christian Dior, Nike, Deutsche Bank, Microsoft)
- ☾★ Maka dibutuhkan mediasi arbitrase untuk mengatasi para cybersquatter tersebut.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

3. Patents

Adalah dokumen yang menjamin pemegang hak exclusive dari sebuah penemuan/pengembangan untuk beberapa tahun (17 thn utk US, 20 thn di UK)

Hal-hal yang dapat dipatenkan adalah berupa temuan fisik teknologi ataupun metode-metode atau proses-proses dalam pembuatan peralatan secara fisik

**Cth: Network Sales Systems (no.paten 5715314),
Internet Server Access Control and
Advertising(5724424), dll**

TUGAS 11 INDIVIDU

Postinglah jawaban dari Tugas anda pada blog yang telah anda buat!

Semua Postingan harus mencantumkan url www.undhirabali.ac.id pada akhir postingan anda.

Alamat Url blog anda berfungsi sebagai kertas kerja anda dan akan dinilai.

Tugas:

- **Sebutkan Isi Utama Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008**